

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR: 63 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya diberikan kemudahan dalam pemberdayaan, berupa pendekatan pelayanan perizinan usaha melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan legalitas hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan Kecil, Pelaksanaan IUMK adalah Camat yang mendapatkan Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian kewewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Kaur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 93, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);



- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5512);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikrodan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 1814).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KAUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.

Bupati adalah Bupati Kaur.

 Disperindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas Kabupaten Kaur.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh

5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau/badar usaha yang memilik kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasi penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakar perusahaan atau cabang perusahaan yang dimilki, dikuasai, atau menjad bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima pulul juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualar tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).



- 7. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah memenuhi persaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- 8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah lembar tanda legalitas kepada pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
- Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan Usaha Mikro dan Kecil dilokasi yang telah ditetapkan, termasuk pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang ditetapkan.
- Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada dilokasi sesuai dangan domisili pelaku usaha.
- 11. Pelayanan Admistrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
- Kriteria Usaha adalah ukuran yang menjadi penilaian atau penetapan dalam suatu usaha.

Pasal 2


Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pendelegasian wewenang dan pengaturan pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan IUMK:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan masyarakat;
- c. kepastian hukum dan kenyamanan usaha; dan
- d. pembinaan PUMK untuk meningkatkan Kriteria Usaha.

Pasal 4



- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembagaan keuangan bank dan non-bank; dan
- e. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- Pelaksanaan pemberian IUMK didelegasikan kepada Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim pelaksana.



BAB III PELAKSANAAN IUMK

Pasal 6

- (1) Setiap PUMK wajib memiliki IUMK
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai Izin Gangguan (HO).

Pasal 7

- Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi PUMK diwilayah kerjanya berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PUMK;
 - b. Lokasi PUMK di wilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Bidang usaha: dan
 - e. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan/atau kebersihan lingkungan.

Pasal 8

- (1) PUMK harus melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) Pendaftaran PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK;
 - c. Pemberian IUMK; dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 9


Pelayanan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui PATEN

Pasal 10

- (1) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan kepada Camat, menggunakan formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW yang diketahui oleh Lurah;
 - b. surat pengantar dari Kepa Desa;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - d. fotocopy kartu keluarga
 - e. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - f. mengisi pormulir tentang:
 - 1. nama;

an)

- 2. nomor Kartu Tanda Penduduk;
- 3. nomor telepon;
- 4. alamat;
- 5. kegiatan usaha;
- sarana usaha yang digunakan;
- jumlah modal usaha;
- 8. persetujuan tetanggga; dan
- dokumen pengelola lingkungan, apabila usahanya mempunyai dampak lingkungan yang signifikan.



(2) Tatacara pendaftaran dan bentuk formulir permohonan IUMK sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.

- (2) Berkas pendaftaran yang memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas kepada PUMK agar dilengkapi, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal peneriamaan surat permohonan pendaftaran IUMK.

Pasal 12

(1) Camat menerbitkan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.

(2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK diterima lengkap dan benar.

(3) Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan /atau pungutan lainnya.

Pasal 13

- (1) Bentuk naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup:
 - a. kop surat;
 - b. nama IUMK;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri atas :
 - Nama;
 - 2. Nomor kartu tanda penduduk;
 - 3. Nama usaha;
 - 4. Alamat;
 - 5. Nomor telepon;
 - 6. NPWP; dan
 - 7. Bentuk usaha;
 - Stiker hologram anti pembajakan;
 - g. Bercode; dan
 - h. Tanda tangan camat.

(2) Naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

(3) Bentuk format Contoh IUMK sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Camat berwenang melakukan pencabutan IUMK.

(2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :

a. PUMK meninggal dunia ;

b. Terjadi perubahan kepemilikan usaha;

Tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati ini;

d. PUMK melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;

e. PUMK melanggar peraturan perundang-undangan dan terkait dengan bidang usahanya; dan/atau

f. PUMK tidak melakukan usaha lebih dari 1 (satu) tahun.

(3) Pencabutan IUMK yang disebabkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan, huruf f, dilakukan setelah Camat memberikan Surat Teguran kepada PUMK tidak melaksanakan Surat Teguran dari Camat, setelah Surat Teguran Ketiga disampaikan kepada PUMK.



(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tenggang waktu 7 (tujuh) Hari.

BAB IV KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 15

PUMK berkewajiban:

a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan IUMK yang dimiliki; dan

 b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegitan usahanya.

Pasal 16

PUMK berhak:

a. melaksanakan kegiatan usaha:

b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait kegiatan usahanya;

c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah

d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan, bank atau non bank.

Pasal 17

PUMK dilarang:

a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan

b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian IUMK.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kopersi dan UKM.

Pasal 19

(1) Lurah dan Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan usaha PUMK di wilayahnya kepada Camat.

(2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

(3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap triwulan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) dikoordinasikan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

TELAH DIFROSES BANG PARAF

- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK diwilayah kerjanya.
- (4) Tata Cara Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan IUMK sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian IUMK.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan IUMK; dan
 - b. mengkoordinasikan terpenuhinya personil, pembiayaan, sarana prasarana Dokumentasi pelayanan IUMK.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peratuaran Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan Pada tanggal &4 October 2016

SEKRETARIAT DASRAM KADUPATEN KADR BAGIAN HUKUM TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESENARANNYA BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan pada tanggal ay orgover

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR: 450

Lampiran I Peraturan Bupati kaur

Nomor

: 63

tahun 2016

Tanggal

: ay oftober

2016

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT KABUPATEN KAUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN FORMULIR

1. Tata Cara Pendaftaran dan Formulir

- PUMK mendaftarkan langsung kepada Camat atau melalui Pendamping yang sudah ditunjuk oleh Camat;
- 2. PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat;

Mengisi formulir yang disediakan bermaterai Rp. 6.000,-;

4. IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar;

5. Pengembalian berkas yang kurang lengkap paling lambat 1 (satu) hari kerja;

 Pemeriksaan berkas dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas diterima;

 Pemberian berkas IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan atau pungutan lainnya;

8. Penerbitan izin dengan memperhatikan aspek estetika dan lingkungan; dan

9. Bentuk penerbitan izin PUMK berupa naskah 1 (satu) lembar.

II. Syarat-Syarat

- 1. Kriteria yang mendapatkan IUMK adalah
 - a. Usaha mikro:

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

b. Usaha kecil

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Kelengkapan Berkas

- a. menyertakan surat pengantar dari RT terkait usaha;
- b. menyertakan Kartu Tanda Penduduk;
- c. menyertakan Kartu Keluarga; dan
- d. menyertakan Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

III. Bentuk Formulir Permohonan IUMK

1. Maksud Permohonan Izin	1. Memperoleh IUMK
(lingkari angka yang diinginkan)	Perubahan Kedudukan
	3. Perubahan Usaha / nama perusahaan
- J	4. Lain-lain
II. Identitas Perusahaan	
 Nama perusahaan 	
Bentuk usaha	
3. Merek (milik sendiri/lisensi)	
4. a. Alamat perusahaan :	
Jalan /nomor RT/ RW	
Kelurahan/ Desa	
Kecamatan	
Kabupaten	***************************************
Provinsi	



	b.Jenis tempat usaha	
	perusahaan * pilih salah satu	
	- Milik sendiri	
	- Sewa - Pedagang keliling	***************************************
	c. Nomor Telepon/Fax 5. Nomor Pokok wajib Pajak	***************************************
	(NPWP)	
	* Bagi usaha yang berbadan hukum dan PUMK yang	
	memiliki NPWP	
	6 Sarana yang digunakan	.*********
	III. Identitas pemilik/Direktur	
	penanggung jawab perusahaan	
	Nama lengkap Tempat, Tanggal Lahir	
	3. Alamat Rumah/Tempat	
	Tinggal (lampirkan photo	***************************************
)	copy KTP) 4. Nomor Telepon/ Fax	***************************************
	5. Suami/ Istri a. Nama	
	b. Kewarganegaraan	
	IV. Kriteria perusahaan	•••••
	1. Kekayaan bersih tidak	***************************************
	termasuk tanah dan	
	bangunan tempat usaha 2. Hasil penjualan tahunan	
	V. Kegiatan usaha (Pilih salah satu yang dominan dan	
	jelaskan)	***************************************
	- Pertanian : Pembibitan dsb	
	- Perternakan : Tambak,	***************************************
	Budidaya dsb	
	- Pertambangan dan penggalian : Pembuatan	
	batu bata dsb	
	- Industri pengolahan :	
	Industri sandang, makanan kerajinan dan bahan	***************************************
	bangunan	
	- Bangunan Pemborong dsb	
	 Listrik, gas,Instalatir, air bersih, biogas, mikro gidro 	
	dsb	
	- Bangunan : Pemborong dsbnya	
	- Pengangkutan dan komu	
	nikasi	
SE	- Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	
	BAGIAN FURUM	
	TELAH DIPROSES DAN PARAF	
-	K	

 Jasa-jasa : Salon, ketring, reparasi dsbnya 	
VI. Jumlah tenaga kerja a. Warga Negara Indonesia (WNI) b. Warga Negara Asing (WNA)	
VII. Persetujuan Tetangga	
	1. Utara :
	2. Barat :
	3. Selatan

	4. Timur
L	***************************************
apabila dikemudian hari ternyata k	nan ini diisi/ dibuat dengan sebenarnya dan eterangan tersebut tidak benar, kami bersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tanda Tangan PUMK/penanggung jawab perusahaan
	Cap dan materai Rp. 6.000
()	

Nb.: contoh formulir dapat diubah/disesuaikan Sesuai kebutuhan



Contoh Naskah IUMK



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR **KECAMATAN KAUR SELATAN**

Desa Suka Bandung Telp......Fax.....

BINTUHAN

SURAT IZIN USAHA MIKRO KECIL Nomor: 001/IUMK -KS/VII/2016

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro
- 2. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan
- 3. peraturan Bupati Kaur NomorTahun 2016 tentang pendelegasian wewenang perizinan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Kaur.

Dengan ini diberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada :

Nama

: Ersan Sabli

Nomor KTP

: 1704052810670002

Alamat

: Desa Sekunyit Bintuhan

Nomor Telp

: 085267101184

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa : Menempati lokasi /domisili, melakukan kegiatan Usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan Identitas :

Nama Perusahaan

: Air Isi Ulang Mineral

Bentuk Perusahaan

: Perorangan

NPWP

: 68562325311000

Kegiatan Usaha

: Air Isi Ulang

Sarana Usaha

: Milik Sendiri

Alamat Usaha

: Desa Sekunyit Bintuhan

Jumlah Modal Usaha : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Nomor Pendaftaran

: 001

Ditetapkan dibintuhan Pada tanggal,

CAMAT KAUR SELATAN

FOTO **PUMK**

NIP.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM TELAH DIPROSES DAN DIPELITI KEBERARANNYA

> BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Lampiran II Peraturan Bupati kaur

Nomor : 65 tahun 2016 Tanggal : 24 october 2016

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT KABUPATEN KAUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN FORMULIR

VIII. Pengawasan

Camat melaksanakan kegiatan pengawasan IUMK di wilayah;

 Pengawasan dilakukan oleh Camat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

 Pengawasan dan pengendalian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan;

 Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pelaksanaan jenis usaha yang sesuai naskah IUMK;

 Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud berupa pelaksanaan menjaga kebersihan lingkungan dan kepentingan umum;

Camat melaporkan pemberian IUMK kepada Bupati; dan

7. Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

IX. Pengendalian

- PUMK hanya berhak mendapatkan 1 (satu) buah IUMK;
- 2. Camat dapat melakukan pencabutan IUMK;

3. Pencabutan IUMK dapat dilakukan apabila;

a. Pemegang IUMK melanggar perundang-undangan yang berlaku;

b. Perubahan kepemilikan Usaha Mikro dan Kecil;

c. PUMK tidak menjalankan usaha lebih dari 1 (satu) tahun.

4. PUMK yang berubah Bidang Usahanya, diharuskan untuk memperbaharui data IUMK.

X. Pembinaan

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Hak

Melakukan kegiatan usaha;

2) Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;

3) Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari

pemerintah atau lembaga lainnnya; dan

 Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

b. Kewajiban

- Mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK

2. Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa melaksanakan pembinaan/ pemberdayaan untuk Usaha Mikro dengan omset pertahun sampai dengan Rp. 100.000.000,00;
- Kecamatan melaksanakan pembinaan untuk Usaha Mikro dengan omset pertahun diatas Rp. 100.000.000,00; dan
- Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Ukm melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro dengan omset pertahun diatas Rp. 300.000.000,00-,



GUSRIL PAUSI